



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 126 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan kelantjaran, ketertiban serta suksesnya pelaksanaan kundjungan kenegaraan seperti jang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 74 tahun 1968, perlu menundjuk pedjabat jang bertanggung djawab atas kelantjaran tu ras dan ketertiban keseluruhan Rombongan perdjalanan Pd. Presiden ke Djepang dan Kam-bodja ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 74 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menundjuk :
1. Menteri Luar Negeri, Adam Malik ;
2. Menteri Keuangan, Frans Seda ;
masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Rombongan Pd. Presiden keluar Negeri sesuai dengan Keputusan Presiden R.I. No. 74 tahun 1968.
- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Rombongan bertugas memberikan bimbingan dan mengawasi semua anggota Rombongan, agar :
1. Setiap anggota Rombongan berkewajiban untuk :
a. memahami isi dan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam rombongan tersebut ;
b. ikut mensukseskan kundjungan kenegaraan ini menurut fungsi dan tugas masing-masing ;
2. Setiap anggota Rombongan berkewajiban untuk mendjaga martabat dan kepribadian Bangsa Indonesia jang se-sungguhnya dalam suasana Orde-Baru ;

3. Setiap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Setiap anggota Rombongan berkewajiban untuk mengikuti setjara tertib dan mentaati rentjana-rentjana dan atjara-atjara perdjalanan kundjungan jang ditetapkan, menurut tugas dan fungsi masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut KEDUA, Ketua/Wakil Ketua Rombongan :

1. dibantu oleh Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Kepresidenan ;
2. dapat mengeluarkan petunjuk-petunjuk lebih terperinci untuk terlaksananya kewajiban-kewajiban seperti jang disebutkan dalam KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada semua anggota Rombongan untuk diindahkan,-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 26 Maret 1968

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sk.